



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alamsyah Haris als Muh. A. Haris als Haris Bin Alamsyah Rizani;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A No. 01 RT 001/001 Desa Manunggal Jaya
Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi **Bahrin Saputra Iskandar, S.H., CLMA., CGL., CLAP., Dkk.,** Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Bara Nusantara yang berkedudukan di Jl. Danau Limboto 207 Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor:PDM-336/SGT/09/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh. A Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan*" sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alamsyah haris Als Muh. A Haris Bin Alamsyah Rizani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 12/10/2021 penyerahan uang tunaisenilai Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Bpk. Darius Tawang kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrasi lahan KT. Garda Bersatu seluas 2 hektar

Dikembalikan kepada Saksi Darius

- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 23/08/2021 penyerahan uang tunaisenilai Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dari Bang Ramli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah/ lokasi kebun KT. Garda Bersatu.
- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 01/04/2022 penyerahan uang tunaisenilai Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari Bang Ramli/ Rum kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk DP Administrasi lahan gard brsatu luas 4 hektar 2 kapling.
- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 27/06/2021 penyerahan uang tunaisenilai Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Bang Ramli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah KT. Garda Bersatu
- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 01/APRIL/2022 penyerahan uang tunaisenilai Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dari Bang Rambli (Bapak Rara) kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk adminisitrasi lahan KT. Garda Bersatu 4 hektar Jl. Bensow

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Dikembalikan kepada Saksi Ramli

- 1 (Satu) bendel copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 175 Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara
- 1 (Satu) lembar copy surat daftar kerugian materil penghalangan kegiatan oleh kelompok tani garda Bersatu tertanggal 07 Oktober 2022
- 1 (Satu) bendel copy surat perjanjian antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star mengenai jasa pekerjaan restacking nomor : KAN/ DIR/ SP/ 010/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022
- 1 (Satu) bendel copy side agreement surat perjanjian nomor : KAN/ DIR/ SP/010/II/2022 antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star
- 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Sengata Utara Nomor : 145.474/239/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara
- 3 (Tiga) lembar copy Surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republic Indonesia nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 3 (Tiga) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 1 (Satu) lembar copy lampiran peta ijin pelaksanaan transmigrasi PT. Kalimantan Agro Nusantara dikawasan transmigrasi tepian langsung Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur tahun 2011
- 3 (Tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 660.5/K.678/2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit kapasitas 60 ton TBS/jam luas areal \pm 9.560 Ha oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII di

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tepian Makmur, tepian indah dan tepian baru kecamatan rantau pulung dan bengalon kabupaten kutai timur propinsi Kalimantan timur

- 1 (Satu) lembar copy surat keterangan dari pemerintahan kabupaten kutai timur badan lingkungan hidup Nomor : 075/999/3-BLH/VIII/2010 tertanggal 25 agustus 2010
- 2 (Dua) lembar copy surat perjanjian kerjasama pembangunan kebun plasma PT. Kalimantan Agro Nusantara Nomor : 001/PKP/KAN-KOP/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012
- 2 (Dua) lembar copy surat pemerintah republik Indonesia tertanggal 18 desember 2019 tentang perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha : 9120411271185
- 1 (Satu) lembar copy surat pengantar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 185/P.SK-100.5.1/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013
- 9 (Sembilan) lembar copy surat keputusan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia nomor : 80/HGU/BPN RI/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalianusa atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- 1 (Satu) lembar copy surat keterangan terdaftar dari kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jenderal pajak Nomor : PEM-00095/WPJ.19/KP.0303/2012 tertanggal 03 April 2012
- 1 (Satu) lembar copy surat keterangan terdaftar dari departemen keuangan republik Indonesia direktorat jenderal pajak Nomor : PEM-619/WPJ.14/KP.0303/2009 tertanggal 09 Oktober 2009
- 2 (Dua) lembar copy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas dari pemerintah kabupaten kutai timur dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kutai timur nomor 171110100245 tertanggal 19 Agustus 2014
- 3 (Tiga) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 697/02.188.45/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas ± 15.564 Ha yang terletak di desa tepian Makmur, tepian indah dan desa tepian baru kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar copy peta izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) luas : 15.564 hektar
- 3 (Tiga) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 tertanggal 10 Februari 2009 tentang perpanjangan keputusan bupati kutai timur no 697/02.188.45/XII/2007 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 9.560 Ha yang terletak di desa tepian Makmur, tepian indah dan desa tepian baru kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur
- 4 (Empat) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 535.26/K.532/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang perpanjangan keputusan bupati kutai timur nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 9.560 Ha menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara yang terletak di desa tepian indah, tepian Makmur dan desa tepian baru kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur
- 1 (Satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas 9.560 Ha dikecamatan rantau pulung
- 5 (Lima) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 525.26/K.551/HK/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang perpanjangan keputusan bupati kutai timur nomor : 525.26/K.535/HK/V/2010 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas \pm 7.840 Ha yang terletak di desa tepian indah, tepian Makmur dan desa tepian baru kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur
- 1 (Satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara dikecamatan rantau pulung luas \pm 7.840 Ha
- 5 (Lima) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 525.26/K.119/HK/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas \pm 7.840 Ha yang terletak di kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara dikecamatan rantau pulung luas ± 7.840 Ha
- 5 (Lima) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 525.26/K.723/HK/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas ± 2.862 Ha yang terletak di kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur
- 1 (Satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara dikecamatan rantau pulung luas ± 2.862 Ha
- 3 (Tiga) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 188.4.45/199/Eko.1-X/2014 tertanggal 20 oktober 2014 tentang pemberian revisi izin usaha perkebunan (IUP) kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 7.840 Ha yang terletak di kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur
- 1 (Satu) lembar copy peta izin usaha perkebunan dan pengolahan minyak sawit (IUP-P) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ± 6.316 Ha
- 3 (Tiga) lembar copy surat keputusan bupati kutai timur nomor : 188.4.45/178/Eko.1-IX/2015 tertanggal 22 september 2015 tentang izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 547 Ha yang terletak di kecamatan rantau pulung dan kecamatan bengalon kabupaten kutai timur
- 1 (Satu) lembar copy peta izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ± 547 Ha
- 1 (satu) lembar Copy berita acara pembentukan kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004
- 6 (enam) lembar Copy daftar nama kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004
- 1 (satu) lembar Copy struktur pengurus kelompok tani garda bersatu
- 1 (satu) lembar Copy surat pernyataan pemangku adat kutai no : 01/20Rp/2006 tertanggal 20 april 2006
- 3 (tiga) lembar Copy peta dan koordinat kelompok tani garda bersatu

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy surat keterangan domisili desa manunggal jaya kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur nomor : 101/14-2005/XI/2008 tertanggal 24 november 2008
- 1 (satu) lembar Copy surat rekomendasi desa manunggal jaya kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur nomor : 214/14-2005/R/2010 tertanggal 09 agustus 2010
- 1 (satu) lembar Copy surat keterangan kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur nomor : 750/444/138-14.B tertanggal 16 agustus 2010
- 1 (satu) lembar Copy surat rekomendasi penggunaan alat berat doser Komatsu D.65 RX kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur tertanggal 23 agustus 2010
- 2 (dua) lembar Copy surat tanda daftar gergaji rantai (chain saw) a.n M.A.Haris pemerintah kabupaten kutai timur dinas kehutanan nomor : 680/1107/DK-IV/2010 tertanggal 20 agustus 2010
- 1 (satu) lembar Copy surat tanda daftar gergaji rantai (chain saw) pemerintah kabupaten kutai timur dinas kehutanan nomor : 680/3140/DK-IV/2011 tertanggal 26 oktober 2011
- 1 (satu) lembar Copy surat permohonan inklap Kawasan lahan kelompok tani garda bersatu kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur tertanggal 27 maret 2011
- 1 (satu) lembar Copy surat perintah tugas pemerintahan kabupaten kutai timur kecamatan rantau pulung nomor : 094/525/138-14.F tertanggal 08 juli 2011
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemerintahan kabupaten kutai timur desa manunggal jaya kecamatan rantau pulung nomor : 319/14-2005/KET.B/VII/2011 tertanggal 19 juli 2011
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemerintahan kabupaten kutai timur kecamatan rantau pulung nomor : 466/535/138-14.C tertanggal 19 Juli 2011
- 1 (satu) lembar rekomendasi pemerintahan kabupaten kutai timur kantor bpp kecamatan rantau pulung nomor : 185/UPT.BPP-RP/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Copy surat tanda daftar gergaji rantai (chain saw) pemerintah kabupaten kutai timur dinas kehutanan nomor : 680/2205/DK-IV/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012
- 3 (tiga) lembar Copy sket lahan kelompok tani garda bersatu blok a, blok b dan blok c
- 2 (dua) lembar Copy keputusan kepala balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah XII samarinda nomor : SK.980/BP2HP/XII-2/2012 tentang penetapan nomor register penerbit faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) UIPHHK UD. Alam Sentosa wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 tertanggal 19 nopember 2012
- 1 (satu) lembar Copy daftar calon petani/ calon lahan pengembangan komoditi karet unggul tahun 2011
- 2 (dua) lembar Copy peta kelompok tani garda bersatu
- 3 (tiga) lembar Copy keputusan bupati kutai timur nomor : 522.3/102/Eko.1/X/2011 tertanggal 30 nopember 2011 tentang pemberian izin usaha industry primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) kepada UD. Alam Sentosa kapasitas produksi 2.000 M³/Tahun di desa manunggal jaya kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur
- 1 (satu) lembar Copy surat lampiran keputusan bupati kutai timur nomor : 522.3/02/Eko.1/XII/2011 tertanggal 30 nopember 2011 tentang pemberian izin usaha industry primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) kepada UD. Alam Sentosa kapasitas produksi 2.000 M³/Tahun di desa manunggal jaya kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur
- 1 (satu) lembar Copy surat keterangan pemerintahan kabupaten kutai timur kecamatan rantau pulung desa manunggal jaya nomor : 757/14-2005.B/2013 tertanggal 12 desember 2013
- 1 (satu) lembar Copy surat keterangan pemerintahan kabupaten kutai timur kecamatan rantau pulung nomor : 503/549/138-14.B tertanggal 30 desember 2013
- 7 (tujuh) lembar Copy keputusan bupati kutai timur nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 mei 2014 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada Muh. Alamsyah Haris
- 2 (dua) lembar Copy lampiran keputusan bupati kutai timur nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 mei 2014 berupa peta dan koordinat

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada Muh. Alamsyah
Haris

- 1 (satu) lembar Copy surat pernyataan penguasaan tanah no.reg:
590/201/14-2005.A/2008 desa manunggal jaya
- 1 (satu) lembar Copy berita acara pemeriksaan tanah perbatasan
tertanggal 02 april 2008 desa manunggal jaya
- 1 (satu) lembar Copy kartu tanda penduduk atas nama Muh Alamsyah
Haris dengan nomor KTP 64.08.14.2004800220
- 1 (satu) lembar Copy kartu tanda penduduk atas nama Alamsyah Haris
dengan nomor KTP 6408142004800002
- 6 (enam) lembar Copy daftar nama, alamat, nomor KTP, luas tanah dan
ttd
- 1 (satu) lembar Copy surat kelompok tani garda bersatu garda bersatu
desa manunggal jaya rantau pulung kabupaten kutai timur perihal laporan
perpindahan lokasi serta peta kelompok tani garda Bersatu masuk wilayah
desa tepian Makmur kecamatan rantau pulung;


Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa berdasarkan Nota Pembelaan atas Tuntutan Penuntut Umum Dalam
Perkara Pidana Nomor : 344/Pid.B/2023/PN Sgt tertanggal 12 Desember 2023
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut dan mohon agar
membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta
memulihkan hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa
dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Keberaran terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan
yang mana terhadap keterangan Saksi tersebut memberatkan Terdakwa dan
tidak dapat diyakini kebenarannya;
- b. Terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum yang mana juga digunakan
oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sebagaimana ketentuan
Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Lahan Tanpa Izin
Pemilik atau Kuasanya yang Sah maka yang diutamakan adalah dengan
jalan musyawarah;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah tidak terbukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-336/SGT/09/2023 tanggal 22 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh.A.Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau masih dalam tahun 2022 bertempat di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara, Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan* ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Perkebunan Nusantara XIII telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Desa Tepian Indah dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor : 697/02.188.46/KH/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 075/999/3-BLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 telah terjadi pergantian nama dari PT. Perkebunan Nusantara III menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- Bahwa PT. Kalimantan Agro Nusantara merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/178/EKO.1-IX/2015 tanggal 22 September 2015;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BNP RI/2013 tentang Pemberian Hak

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalinusa Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan bahwa memberikan kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalinusa berkedudukan di Sangatta- Kabupaten Kutai Timur, Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal surat keputusan ini dibuat;

- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 seluas 1.487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- Bahwa PT. Kalimantan Agro Nusantara bekerja sama dengan Koperasi Benua Prima dalam hal Pembangunan Kebun Plasma, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma Nomor 00/PKP/KAN-KOP/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa terdakwa merupakan ketua kelompok tani Garda Bersatu dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : M. A Haris
Sekretaris : Samsudin
Bendahara : Dhety
Anggota : Terlampir
Penasehat : Kepala Desa Manunggal Jaya
berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 Maret 2004

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 214/14-2005/R/2010 tanggal 09 Agustus 2010 menerangkan bahwa Kelompok Tani Garda bersatu mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan ijin KR (Kayu Rakyat);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/02/Eko.1/X/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Kayu Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Alam Sentosa Kapasita Produksi 2.000 m3/Tahun Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 November 2011 yang isinya memberikan Izin Usaha Industri Primer Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Alam Sentosa kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun yang terletak di Jalan Poros Sangatta – Batu Ampar km 60, Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada kurun waktu pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 Saksi Ramli bertemu dengan Terdakwa yang

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua Kelompok Tani Garda Bersatu Berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 Maret 2004, untuk selanjutnya Saksi Ramli Bersama dengan Terdakwa menuju Afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa kelompok tani Garda Bersatu memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya dan lokasi tersebut aman dikarenakan terdapat surat kelompok tani, kemudian terdakwa menunjukan lahan seluas 9 (sembilan) hektar beserta batas ujung lahan, kemudian Tesangka menjelaskan bahwa lahan tersebut bagus untuk berkebun, dan Saksi Ramli tertarik dan bersedia membayarkan biaya administrasi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk lahan seluas 9 (sembilan) hektar sesuai penunjukan dari Terdakwa, yang mana pembayaran administrasi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok A No; 01 Rt 001/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, setelah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa, Saksi Ramli mendapatkan izin dari Terdakwa untuk menanam lahan yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Darius Tawang untuk selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Darius Tawang ke lokasi lahan yang berada di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara tepatnya berada di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Kelompok Tani Garda bersatu lahannya berada di lokasi tersebut kemudian kelompok tani Garda Bersatu memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya, lalu Terdakwa menunjukan lahan seluas 2 (dua) hektar beserta batas ujung lahan, karena merasa lahan yang ditunjukan Terdakwa bagus untuk berkebun kelapa sawit, Saksi Darius Tawang tertarik dan bersedia melakukan pembayaran administrasi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk lahan seluas 2 (dua) hektar sesuai yang ditunjukan oleh Terdakwa, lalu saksi Darius Tawang baru mendapatkan izin dari Terdakwa untuk menanam lahan yang telah ditunjukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star mengenai Jasa Pekerjaan Restacing Nomor : KAN/DIR/SP/010/II/2022 tanggal 19 februari 2022 yang isinya PT.

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Agro Nusantara bekerja sama dengan CV. Yosefa Star untuk pekerjaan jasa restacking;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 11.00 wita bertempat di area PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, ketika Saksi Bistok Manulang yang merupakan operator excavator dari CV Yosefa Star sedang mengoprasikan alat berat Excavator dengan tujuan untuk *restacking* atau pembersihan lahan, kemudian datang Terdakwa yang mengaku sebagai bagian dari Kelompok Tani Garda Bersatu, dengan alasan area yang dikerjakan oleh Saksi Bistok Manulang adalah area kelompok tani Garda Bersatu, dan apabila melanjutkan kegiatan operational di area PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur maka harus ada penyelesaian permasalahan lahan terlebih dahulu dari PT. KAN;

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat objek Saksi Darius dan Saksi Ramli yang dioverlaykan terhadap sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 seluas 1,487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan hasil sebagai berikut:

No	Titik X	Titik Y
1	0522795	0079739
2	0522795	0079788
3	0522792	0079792
4	0522797	0079751
5	0522795	0080149
6	0522798	0080228
7	0522792	0080353
8	0522794	0080375
9	0522798	0080454
10	0522795	0080440
11	0522797	0080494
12	0522792	0081136

Yang mana dari hasil pengukuran tersebut lahan Saksi Ramli dan Lahan Saksi darius yang diperoleh dari Saksi Ramli dan Saksi dari membayar sejumlah uang administrasi kepada Terdakwa tersebut berada didalam bidang lahan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Kalimantan Agro Nusantara untuk menduduki atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menguasai lahan PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, PT Kalimantan Agro Nusantara mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerja	Biaya
1	Mobilisasi Alat	Rp. 14.000.000,-
2	Keterlambatan tanam dan Panen	Rp. 1.450.470.000,-
Total Biaya		Rp. 1.464.470.000,- (Satu milyar empat ratus enampuluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh.A.Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 hingga tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Blok A No. 01 Rt 001/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa PT Perkebunan Nusantara XIII telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Desa Tepian Indah dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor : 697/02.188.46/KH/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 075/999/3-BLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 telah terjadi pergantian nama dari PT. Perkebunan Nusantara III menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- Bahwa PT. Kalimantan Agro Nusantara merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/178/EKO.1-IX/2015 tanggal 22 September 2015.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalinusa Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan bahwa memberikan kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalinusa berkedudukan di Sangatta- Kabupaten Kutai Timur, Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal surat keputusan ini dibuat;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 seluas 1.487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- Bahwa PT. Kalimantan Agro Nusantara bekerja sama dengan Koperasi Benua Prima dalam hal Pembangunan Kebun Plasma, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma Nomor 00/PKP/KAN-KOP/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa terdakwa merupakan ketua kelompok tani Garda Bersatu dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : M. A Haris
Sekretaris : Samsudin
Bendahara : Dhety
Anggota : Terlampir
Penasehat : Kepala Desa Manunggal Jaya
berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 Maret 2004

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 214/14-2005/R/2010 tanggal 09 Agustus 2010 menerangkan bahwa Kelompok Tani Garda bersatu mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan ijin KR (Kayu Rakyat);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/02/Eko.1/X/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Kayu Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Alam Sentosa Kapasita Produksi 2.000 m3/Tahun Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 November 2011 yang isinya memberikan Izin Usaha Industri Primer Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Alam Sentosa kapasita produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun yang terletak di Jalan Poros Sangatta – Batu Ampar km 60, Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada kurun waktu pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 Saksi Ramli bertemu dengan Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Garda Bersatu Berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 Maret 2004, untuk selanjutnya Saksi Ramli Bersama dengan Terdakwa menuju Afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa kelompok tani Garda Bersatu memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya dan lokasi tersebut aman dikarenakan terdapat surat kelompok tani, kemudian terdakwa menunjukan lahan seluas 9 (sembilan) hektar beserta batas ujung lahan, kemudian Tesangka menjelaskan bahwa lahan tersebut bagus untuk berkebun, dan Saksi Ramli tertarik dan bersedia membayarkan biaya administrasi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk lahan seluas 9 (sembilan) hektar sesuai penunjukan dari Terdakwa, yang mana pembayaran administrasi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok A No; 01 Rt 001/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, setelah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa, Saksi Ramli mendapatkan izin dari Terdakwa untuk menanam lahan yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Darius Tawang untuk selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Darius Tawang ke lokasi lahan yang berada di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara tepatnya berada di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Pulung Kabupaten Kutai Timur, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Kelompok Tani Garda bersatu lahannya berada di lokasi tersebut kemudian kelompok tani Garda Bersatu memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya, lalu Terdakwa menunjukan lahan seluas 2 (dua) hektar beserta batas ujung lahan, karena merasa lahan yang ditunjukan Terdakwa bagus untuk berkebun kelapa sawit, Saksi Darius Tawang tertarik dan bersedia melakukan pembayaran administrasi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk lahan seluas 2 (dua) hektar sesuai yang ditunjukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star mengenai Jasa Pekerjaan Restacing Nomor : KAN/DIR/SP/010/II/2022 tanggal 19 februari 2022 yang isinya PT. Kalimantan Agro Nusantara bekerja sama dengan CV. Yosefa Star untuk pekerjaan jasa restacking;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 11.00 wita bertempat di area PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, ketika Saksi Bistok Manulang yang merupakan operator excavator dari CV Yosefa Star sedang mengoprasikan alat berat Excavator dengan tujuan untuk *restacking* atau pembersihan lahan, kemudian datang Terdakwa yang mengaku sebagai bagian dari Kelompok Tani Garda Bersatu, dengan alasan area yang dikerjakan oleh Saksi Bistok Manulang adalah area kelompok tani Garda Bersatu, dan apabila melanjutkan kegiatan operational di area PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur maka harus ada penyelesaian permasalahan lahan terlebih dahulu dari PT. KAN;

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat objek Saksi Darius dan Saksi Ramli yang dioverlaykan terhadap sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggak 02 Oktober 2013 seluas 1,487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan hasil sebagai berikut:

No	Titik X	Titik Y
1	0522795	0079739
2	0522795	0079788
3	0522792	0079792
4	0522797	0079751

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



5	0522795	0080149
6	0522798	0080228
7	0522792	0080353
8	0522794	0080375
9	0522798	0080454
10	0522795	0080440
11	0522797	0080494
12	0522792	0081136

Yang mana dari hasil pengukuran tersebut lahan Saksi Ramli dan Lahan Saksi darius yang diperoleh dari Saksi Ramli dan Saksi dari membayar sejumlah uang administrasi kepada Terdakwa tersebut berada didalam bidang lahan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:344/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa: **Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh. A. Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:344/Pid.B/2023/PN Sgt atas nama **Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh. A. Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bistok Manullang Als Manullang Anak Dari Lamsari Manullang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa iya Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penghentian pekerjaan project restacking (pembersihan lahan) di area lahan PT.KAN di afdeling 8.
 - Bahwa iya Saksi yang melakukan pekerjaan tersebut. Pada saat itu Saksi sebagai operator alat berat CV Yosefa Star kontraktor dari PT.KAN.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 di Afdeling 8 PT. KAN Desa Rantau Pulung.
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengoperasikan alat berat di area Afdeling 8 PT.KAN kemudian datang Terdakwa yang mengaku bagian kelompok tani garda bersatu dengan alasan area yang sedang dikerjakan tersebut area kelompok tani garda bersatu. Apabila pekerjaan dilanjutkan maka harus ada penyelesaian masalah lahan terlebih dahulu dengan PT. KAN. Setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pengawas.
- Bahwa iya Saksi dibayar dihitung /hektar upahnya.
- Bahwa luas wilayah yang sudah dikerjakan sekitar 10 (sepuluh) hektar.
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengerjakan pekerjaan tersebut lagi.
- Bahwa iya benar Saksi pernah melihat surat tersebut.
- Bahwa pada saat itu di afdeling 8 ada tanaman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi.
- Bahwa pada saat itu meminta memberhentikan pekerjaan dan mau bertemu dengan pihak perusahaan.
- Bahwa iya Saksi masih bekerja di CV tersebut Saksi bekerja sejak tahun 2022 dan sudah jalan sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa tidak Saksi datang secara pribadi sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi tidak tahu lahan tersebut murni milik PT.KAN atau Tidak.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta untuk memperhentikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menstop atau memperhentikan pekerjaan.

2. Saksi April Jefri Tambubolon Als Pak Tampu Anak Dari Genes,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya sebelumnya Saksi pernah di BAP di kepolisian.
- Bahwa iya Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya pemberhentian pekerjaan proyek pembersihan lahan di PT.KAN.
- Bahwa untuk tanggal Saksi lupa kejadian sekitar bulan Mei 2022 di Afdeling 8 PT. KAN di Desa Rantau Pulung.
- Bahwa Saksi bekerja di CV Yosefa Star kontraktor PT KAN. Saya bekerja sebagai Pengawas dan atasan Sdr. Bustof Manullang.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi. Saksi berada di Mess dan Saksi mengetahui informasi dari Anggota. Anggota

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



menginformasikan Terdakwa ke lokasi untuk memperhentikan pekerjaan. Kemudian Saksi datang ke lokasi dan Terdakwa mengatakan untuk memperhentikan karena masalah lahan belum selesai. Setelah itu Saksi berkomunikasi dengan PT. KAN dan Saksi serahkan masalah tersebut ke PT. KAN.

- Bahwa pada saat itu ada lahan pembersihan lahan PT. KAN.
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut pekerjaan Saksi hentikan;
- Bahwa Saksi tidak ada membahas masalah lahan. Terdakwa hanya membahas untuk memperhentikan pekerjaannya karena ada masalah lahan yang belum selesai.
- Bahwa setelah itu pekerjaan dihentikan dan alat berat putar haluan. Setelah itu tidak ada aktifitas di lahan tersebut. Pada saat itu alat berat standby dan pindah afdeling.
- Bahwa alat berat berada di lahan PT. KAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki lahan di PT KAN atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa pada saat itu pekerjaan pembersihan lahan sudah lebih 10 (sepuluh) hektar, alat berat tersebut *standbay* di lokasi.

3. Saksi Ramli Als Ram Bin Sani Poyo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya sebelumnya Saksi pernah di BAP di kepolisian.
- Bahwa iya Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah lahan. Lahan yang Saksi dapat dari Kelompok Tani ada masalah lahan tersebut digusur oleh Perusahaan PT. KAN.
- Bahwa iya Saksi mempunyai lahan di daerah tersebut. Awalnya Saksi menyeter uang administrasi sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta). 1 (satu) kapling Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- Bahwa setelah Saksi membayar biaya administrasi mendapatkan lahan seluas 5 (lima) hektar. Pada saat itu biaya administrasi Saksi serahkan ke Ketua Kelompok yaitu Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi butuh lahan untuk bertani dan saat itu ada kelompok tani Saksi tertarik masuk anggota sehingga Saksi mendapatkan lahan tersebut.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa setelah itu Saksi ditunjukkan tanah tersebut oleh anak Terdakwa. Saksi mendapatkan tanah sebanyak 5 (lima) hektar;
- Bahwa setelah membayar dan ditunjukkan tanah tersebut. Selanjutnya tanah Saksi garap dan Saksi tanami.
- Bahwa iya benar mendatangi lahan yang di klaim oleh kelompok tani garda bersatu.
- Bahwa Saksi ditunjukkan tanah sebelum bayar biaya administrasi. Awalnya Saksi melihat dulu, membayar dan selanjutnya menggarap.
- Bahwa Saksi bersedia karena tanah tersebut milik kelompok tani dan ada surat suratnya dari kelompok tani,
- Bahwa iya benar kuitansi tersebut bukti pembayaran administrasi.
- Bahwa lahan lokasi ada jalan poros batuampar;
- Bahwa nilai administrasi yang dibayar ada ditentukan nilainya namun tidak pernah dipaksakan besarnya tergantung punya uangnya berapa untuk membayar.
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepengurusan lahan.
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya sebelumnya Saksi pernah di BAP di kepolisian.
- Bahwa iya Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terakut masalah kelompok tani. Saksi pernah membayar administrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat - surat.
- Bahwa setelah Saksi membayar administrasi tersebut mendapatkan tanah.
- Bahwa pada saat itu saya membayar terlebih dahulu selanjutnya setelah membayar ditunjukkan tanah oleh Sdr. Ramli.
- Bahwa Saksi membayar biaya administrasi kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah sebanyak 2 (dua) hektar.
- Bahwa iya Saksi setelah mendapatkan tanah tersebut. Tanah tersebut Saksi tanami. Saksi tanami sawit, buah buahan, pisang, ubi.
- Bahwa pada saat pembayaran ada bukti kuitansi.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa iya benar kuitansi tersebut bukti pembayaran adminitrasi kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersedia karena tanah tersebut miik kelompok tani dan ada surat suratnya dari kelompok tani.
- Bahwa iya benar kuitansi tersebut bukti pembayaran adminitrasi.
- Bahwa lahan loksi ada jalan poros batu ampar;
- Bahwa Saksi ditunjukkan tanah setelah Saksi melakukan pembayaran. Saksi membayar biaya adminitrasi baru melihat lahan.
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan saat melakukan pembayaran. Seingat Saksi pada tahun 2018.
- Bahwa yang dikatakan kelompok untuk ikut anggota kelompok dan memiliki kebun harus ada pembayaran adminitrasi agar mendapatkan tanah.
- Bahwa iya Saksi menggarap tanah sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu ada perusahaan masuk.
- Bahwa pada saat itu tidak ada larangan karena lahan masih dalam bentuk hutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Fredus Kiik Als Fredus Anak Dari Hendrikus Bau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP di kepolisian.
- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terakit masalah kelompok tani. Saksi pernah membayar adminitrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk adminitrasi.
- Bahwa setelah Saksi membayar mendapatkan kuitansi dan tanah 1 (satu) kapling seluas 2 (dua) hektar.
- Bahwa pada saat itu Saksi membayar terlebih dahulu selanjutnya setelah membayar ditunjukan tanah oleh korlap dan Saksi melakukan pembayaran tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu tanah Saksi bersihkan dan Saksi tanami lahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui loaksi tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran adminitrasi tersebut karena ikut - ikutan teman.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tersebut tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi mau bayar karena mau tanah;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa Saksi masih berkebun dan setelah Saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,00 masih berkebun sampai sekarang.

6. Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKI BIN DASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP di kepolisian.
- Bahwa Saksi bekerja di PT KAN sebagai Pjs. AVP Kesekretariatan yang bertanggung jawab pada supervisi, legal, humas dan CSR.
- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya Terdakwa menghalang - halangi Kegiatan di Afdeling 8 PT. KAN di rantau pulung.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari kontraktor perusahaan (CV Yosefa Star).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan kejadian kepada Polsek Rantau Pulung, Koramil setelah itu saya mendatangi ke lokasi kejadian.
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi sampaikan bahwa lokasi yang sedang ada pengerjaan sudah masuk ke dalam HGU PT. KAN.
- Bahwa Saksi tidak ingat kerugian yang dialami perusahaan berapa.
- Bahwa Iya benar HGU tersebut merupakan milik PT. KAN.
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kelompok tani di PT. KAN.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KAN sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan respon PT. KAN melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Indrawantoro Als Wawan Bin Misyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPN Kutai Timur sebagai Pegawai Ukur.

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa Ahli mengerti. Ahli dihadirkan di persidangan terakit adanya masalah pengukuran lahan di tepian makmur.
- Bahwa pada saat itu Ahli bersama polisi dan masyarakat. Akan tetapi Ahli lupa siapa saja.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat menggunakan alat. Setelah ditentukan lokasi kita ambil titik koordinat lokasi tersebut.
- Bahwa hasil dari pengukuran adalah titik koordinat kemudian di overlaykan dengan HGU PT. KAN dan hasilnya akhir berupa peta lokasi.
- Bahwa benar peta tersebut merupakan hasil pengambilan titik koordinat dan lahan milik Sdr. Ramli dan fredus masuk dalam HGU PT. KAN.
- Bahwa Ahli bekerja di BPN Kutai Timur menjadi PPNPN dan di biyai atau di gaji oleh Negara.
- Bahwa Ahli bekerja di BPN Kutai Timur sudah 7-8 tahun.

2. Ahli Muhammad Ali Sp. Als Ali Bin Sahran, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perkebunan sebagai analis penelaah teknik kebijakan bidang perlindungan pengaduan masyarakat terhadap konflik.
- Bahwa ijin yang harus dimiliki adalah ijin lokasi, IUP, HGU dan ijin yang paling tinggi HGU.
- Bahwa Ahli tidak tahu proses terbitnya HGU.
- Bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam, SDM, sasaran produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / tau jasa perkebunan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 170 kronologis tersebut masuk dalam menguasai lahan, karena ia merasa memiliki, mengelola, dan orang yang akan mengelola meminta ijin kepada yang memiliki lahan.
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perkebunan sebagai penelaah.
- Bahwa di dinas saya banyak sebagai penelaah ada beberapa orang banyak. Karena perubahan nomenklatur jadi setiap staf analis kebijakan.

3. Ahli Subagya Als Subagya Bin Harjo Pawiro Alm, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak atas tanah berdasarkan undang-undang agraria ada hak milik, hakk usaha, hakk bangunan, hak sewa, hak rumah susun.
 - Bahwa hak guna usaha harus ada terbit HGU.
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi semua hampir sama secara umum syarat legalitas. Legalitas pemohon akta dll, legalitas perijinan lokasi, kebun, legalitas tanah transmigrasi jika tanah transmigrasi. Namun untuk perijinan tanah tansmigrasi yang berwenang dinas / kementerian transmigrasi.
 - Bahwa untuk terbit HGU harus ada pembebasan lahan untuk legalisasi. Untuk terbitnya HGU persyaratan harus semua terpenuhi.
 - Bahwa untuk pnerbitan HGU ada beberapa produk seperti PBP, SKH, dan sertifikat. Sebelum HGU terbit SK untuk PT. KAN harus terpenuhi dan SK tersebut dari kementerian. Proses penerbitan surat harus diajukan ke menteri melalui kanwil BPN setelah itu untuk hak kepemilikan ada di BPN kabupaten. Permohonan HGU dijukanke pusat melalui kantor wilayah.
 - Bahwa HGU masa berlakunya 35 (tiga puluh lima) tahun. HGU ada jangka waktunya dan tertera dalam HGU;
 - Bahwa sebelum HGU diterbitkan HGU ada panitia yang melakukan pemetaan. Panitia pasti akan mengecek semua dan menyampaikan k edesa. Jika ada masalah pasti dilakukan pemetaan. Kemungkinan pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan permasalahan tersebut. HGU dan surat pernyataan lahan Terakwa beda lokasi;
 - Bahwa Ahli tidak ikut kedalam panitia. Untuk penerbitan hak di BPN tidak cukup dengan surat - surat saja di lapangan juga dilakukan pemetaan mengenai apa - apa saja kendala atau apa ynag terdapat di lapangan;
 - Bahwa pemetaan dilakukan secukupnya dan melibtakna desa jika sehari dirasa cukup ya pemetaan sehari. Misalkan pada saat pemetaan datang ke lokasi ada masalah pasti kita lakukan pemetaan.
 - Bahwa setahu Ahli memang belum ada pemekaran. Jiak ada pemekaran di daerah tersebut pasti diketahui. Hanya Ahli perubahan nama desa misalkan dulu namanya Sp1 sekarang menjadi nama mukti jaya;
- 4. Ahli Anggar Yasa Als Angga Anak Dari Nyoman Sriwara**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Seksi Perencanaan dan pemanfaatan Hutan di Kanto UPTD KPHP bengalon kabupaten Kutai Timur.

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



- Bahwa iya sebelumnya Ahli sudah pernah di BAP.
- Bahwa iya benar surat surat tersebut berfungsi untuk pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan hak atau pemanfaatan hasil hutan.
- Bahwa daftar Gergaji termasuk dalam tentang industri primer perijinan industri. Fakur kayu untuk menunjukan surat usaha kayu. Surat bupati untuk ijin industri hasil kayu;
- Bahwa Ahli menjadi PNS sejak tahun 2000;
- Bahwa iya Ahli tahu IUP, ijin lokasi.
- Bahwa Ahli pernah ke lokasi dan lokasi masih ada hutan, kayu.
- Bahwa iya kegiatan tersebut termasuk kegiatan resmi karena sudah ada ijinnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar. Sdr. Ramli dan Sdr. Darius mendatangi Terdakwa untuk membayar adminitrasi agar bisa bergabung menjadi kelompok tani garda bersatu.
- Bahwa iya menunjukan lokasi terlebih dahulu selanjutnya baru membayar adminitrasi. Dari pembayaran tersebut ada dibuatkan Berita Acara dan kuitansi penerimaan uang.
- Bahwa lokasi berada di SP 8 dan masih masuk dalam Desa Manunggal Jaya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di lokasi. Pada saat itu PT KAN sudah banyak mendorong lahan dan Terdakwa meminta koordinasi terlebih dahulu.
- Bahwa dasarnya untuk melakukan koordinasi karena ada bantuan dari pemerintah untuk menanam karet. Terdakwa merasa dirugikan sudah habis pikiran, tenaga tidak ada pemberian tali asih dan tidak ada penyampaian apa - apa lahan di dorong begitu saja dan Terdakwa merasa tidak ada hasil dan usaha di sia - siakan. Ini yang sangat memukul kami untuk menghasilkan karet merasa di sia - siakan saja.
- Bahwa Terdakwa menanam pohon karet di Desa Manunggal Jaya. Pihak BPN dan PLTR tidak ada menyampaikan batas - batas.
- Bahwa pada dasarnya awalnya ada ijin usaha kayu rakyat. Kemudian kayu habis ada inisiatif untuk menanam karet.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya administrasi tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan dan jalan. Kegiatan tersebut perlu biaya agar bisa berjalan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sampaikan agar koordinasi dan sharing atran mainnya karena banyak karet dan pondok Terdakwa di dorong habis dan Terdakwa meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
- Bahwa kelompok tani berdiri sejak tahun 2004.
- Bahwa selama berdiri tidak ada pergantian ketua.
- Bahwa selama kelompok berdiri sering ada pertemuan.
- Bahwa kelompok tani memiliki legalitas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Samuel Adi Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena telah bergabung menjadi Kelompok Tani Garda Bersatu.
- Bahwa iya Saksi bertetangga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Garda Bersatu dari Sdr. Ramli. Sdr. Ramli sebelumnya sudah bergabung dalam kelompok tani tersebut.
- Bahwa Sdr. Ramli lebih dahulu masuk ke dalam Kelompok Tani Garda Bersatu dan Saksi awal masuk dalam kelompok tani tersebut sekitar tahun 2021.
- Bahwa Saksi awal mendengar sekitar tahun 2020 dan Saksi awal bergabung tahun 2021.
- Bahwa sebelum bergabung Saksi mengajak Sdr. Ramli untuk bertemu Sdr. Haris untuk melihat legalitas kelompok tersebut. Setelah itu memang benar adanya Koperasi Garda Bersatu memiliki legalitas.
- Saya setelah sekitar 1 (satu) minggu bertemu dengan Terdakwa. Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar Desember 2020. Sekitar awal 2021 mulai bergabung dengan Kelompok Tani Garda Bersatu dan Saksi mengetahui Koperasi tersebut sekitar tahun 2020.
- Bahwa Saksi bergabung sekitar 3 (tiga) tahun dan memiliki lahan tersebut.
- Bahwa Saksi setelah mengecek legalitas kemudian mengecek lahan tersebut. Kemudian dalam kooerasi tersebut istilahnya bukan membeli

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun membayar sejumlah uang untuk kelengkapan berkas yang selanjutnya.

- Bahwa setelah cek legalitas Saksi ada mengecek lokasi lahan tersebut.
- Bahwa letak lahan tersebut berada di Desa Manunggal Jaya.
- Bahwa pada saat itu lahan dalam bentuk hutan belantara dan setelah itu kami bersihkan dengan menggunakan parang dan selanjutnya di tanami.
- Bahwa lahan Saksi tanami macam - macam tanaman seperti sayur mayur, ubi, singkong.
- Bahwa hasil panen dijual untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa Iya Saksi pernah mendengar PT.KAN.
- Bahwa dari awal Saksi bertanam atau berkebun tidak ada yang menegur kegiatan bertanam tersebut.
- Bahwa Saksi membayar adminitrasi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkapling dengan luas 5 hektar..
- Bahwa Saksi membayar 2 (dua) kapling dengan total Rp.8.000.000 ,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk membayar lahan tersebut adalah karena Saksi melihat adanya legalitas dari kelompok tani.
- Bahwa Iya Saksi pernah melihat legalitas kelompok tani tersebut.
- Bahwa lokasi kelompok tani di Manunggal Jaya SP.5
- Bahwa lokasi bukan di Tepian Baru namun di Manunggal Jaya.
- Bahwa Sdr. Ramli lebih dulu bergabung dalam kelompok tani setelah itu saya bergabung.
- Bahwa Sdr. Ramli tidak mengajak Saksi. Sebelumnya Sd. Ramli bercerita masalah kelompok tani tersebut sehingga Saksi bergabung.
- Bahwa Saksi berdomisili di desa Manunggal Jaya sejak tahun 2018.
- Bahwa Saksi membayar uang administrasi setelah mengecek lahan terlebih dahulu.
- Bahwa lahan Saksi jauh dengan lahan milik Sdr. Ramli. Jarak lahan Saksi dengan Sdr. Ramli sekitar 1 (satu) KM.
- Bahwa Saksi pernah melihat PT. KAN melakukan pembershan lahan pada saat bertanam di lokasi tersebut.
- Bahwa lahan yang Saksi tanami tidak dipermasalahkan dengan PT. KAN karena jauh dari lokasi lahan Sdr. Ramli.

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanam di lokais tersebut sudah 3 (tiga) tahun dan di lahan saya tidak ada masalah.
- Bahwa pihak Kepolisian maupun BPN tidak meminta Saksi untuk menunjukkan lahan Saksi.
- Bahwa iya benar loaksi Saksi di manunggal jaya dan tidak ada masalah dengan PT. KAN.

2. Saksi **Slamet Abdulhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terkait sebagai Saksi karena bergabung dalam Kelompok Tani Garda Bersatu.
- Bahwa Saksi bergabung dalam Kelompok Tani Garda Bersatu sejak tahun 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelompok tani tersebut dari teman Saksi yang bernama Sdr. Fridus.
- Bahwa persyaratan untuk menjadi kelompok tani ada membayar adminitrasi.
- Bahwa Saksi membayar adminitrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mendapatkan tanah 1 (satu) kapling seluas 5 (lima) Ha.
- Bahwa pada saat membayar adminitrasi ada diperlihatkan surat - surat.
- Bahwa iya Saksi pernah mendengar PT. KAN.
- Bahwa perusahaan bergerak dalam bidang perkebunan.
- Bahwa lahan tersbeut sudah Saksi tanami sawit, singkong dan lain - lain.
- Bahwa sudah panen. Hasil panen Saksi jual untuk beli berasa dan untuk konsumsi sehari hari.
- Bahwa Saksi berdomisili di SP 7.
- Bahwa jarak domisi dengan tanah sekitar 3 KM.
- Bahwa Saksi bergabung dengan Kelompok Tani Garda Bersatu pada tahun 2021.
- Bahwa syarat masuk kelompok tani membayar uang adminitrasi. Saksi membayar Rp.10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mendapat 1 (satu) kapling lahan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menanyakan kepada rekan Saksi yang bernama Firdus.
- Bahwa pada saat itu yang menunjukan lahan adalah Sdr. Darius.
- Bahwa pada saat itu Saksi belum melakukan pembayaran. Saksi mengecek lokasi terlebih dahulu.
- Bahwa setelah mengecek lokasi Saksi bertemu dengan Sdr. Haris dan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Darius membahas lahan untuk dikelola dan Saksi melihat surat - surat dan setelah itu melakukan pembayaran adminitrasi.

- Bahwa Saksi menyerahkan biaya adminitrasi tersebut kepada Sdr.Haris.
- Bahwa lokasi lahan ada dimanunggal Jaya.
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut untuk mengecek lahan tersebut.
 - Bahwa lahan saya agak jauh dengan lahan Sdr. Darius, Sdr. Ramli dan Sdr. Firdus.
 - Bahwa iya Saksi yakin terhadap tanah tersebut karena ada legalitas kelompok tani.
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan untuk membayar biaya adminitrasi tersebut.
- Bahwa ya benar. Sdr. Ramli dan Sdr. Darius mendatangi Saksi untuk membayar adminitrasi agar bisa bergabung menjadi kelompok tani garda bersatu.
- Bahwa iya menunjukan lokasi terlebih dahulu selanjutnya baru membayar adminitrasi. Dari pembayaran tersebut ada dibuatkan Berita Acara dan Kuitansi penerimaan uang.
 - Bahwa lokasi berada di SP 8 dan masih masuk dalam Desa Manunggal Jaya.
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi. Pada saat itu PT KAN sudah banyak mendorong lahan dan saya meminta koordinasi terlebih dahulu.
 - Bahwa dasarnya untuk melakukan koordinasi karena ada bantuan dari pemerintah untuk menanam karet. Saksi merasa dirugikan sudah habis pikiran, tenaga tidak ada pemberian tali asih dan tidak ada penyampaian apa - apa lahan di dorong begitu saja dan Saksi merasa tidak ada hasil dan usaha di sia - siakan. Ini yang sangat memukul kami untuk menghasilkan karet merasa di sia - siakan saja.
 - Bahwa Saksi menanam pohon karet di Desa Manunggal Jaya. Pihak BPN dan PLTR tidak ada menyampaikan batas - batasa.
 - Bahwa pada dasarnya awalnya ada ijin usaha kayu rakyat. Kemudian kayu habis ada inisiatif untuk menanam karet.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa.
 - Bahwa biaya adminitrasi tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan dan jalan. Kegiatan tersebut perlu biaya agar bisa berjalan.
 - Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan agar koordinasi dan sharing atran mainnya karena banyak karet dan pondok Saksi di dorong habis dan saya meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
 - Bahwa kelompok tani berdiri sejak tahun 2004.
 - Bahwa selama berdiri tidak ada pergantian ketua.
 - Bahwa selama kelpmok berdiri sering ada pertemuan.

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelompok tani memiliki legalitas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12/10/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bpk. Darius Tawang kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrasi lahan KT. Garda Bersatu seluas 2 hektar;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23/08/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bang Rambli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah/ lokasi kebun KT. Garda Bersatu.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01/04/2022 penyerahan uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bang Rambli/ Rum kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk DP Administrasi lahan garda bersatu luas 4 hektar 2 kapling.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27/06/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bang Rambli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah KT. Garda Bersatu;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01/APRIL/2022 penyerahan uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bang Rambli (Bapak Rara) kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrtasi lahan KT. Garda Bersatu 4 hektar Jl. Bensow;
- 1 (satu) bendel copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 175 Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- 1 (satu) lembar copy surat daftar kerugian materil penghalangan kegiatan oleh kelompok tani garda Bersatu tertanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel copy surat perjanjian antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star mengenai jasa pekerjaan restacking Nomor : KAN/ DIR/ SP/ 010/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel copy side agreement surat perjanjian Nomor : KAN/ DIR/ SP/010/II/2022 antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Sengata Utara Nomor : 145.474/239/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- 3 (tiga) lembar copy Surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republic Indonesia nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy lampiran peta ijin pelaksanaan transmigrasi PT. Kalimantan Agro Nusantara dikawasan transmigrasi tepian langsung Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur tahun 2011;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 660.5/K.678/2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit kapasitas 60 ton TBS/jam luas areal \pm 9.560 Ha oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII di desa tepian Makmur, tepian indah dan tepian baru kecamatan rantau pulung dan bengalon kabupaten kutai timur propinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan dari pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Badan Lingkungan Hidup Nomor : 075/999/3-BLH/VIII/2010 tertanggal 25 Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy surat perjanjian kerjasama pembangunan kebun plasma PT. Kalimantan Agro Nusantara Nomor : 001/PKP/KAN-KOP/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2019 tentang perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha : 9120411271185;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat pengantar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 185/P.SK-100.5.1/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013
- 9 (sembilan) lembar copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalianusa Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00095/WPJ.19/KP.0303/2012 tertanggal 03 April 2012;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-619/WPJ.14/KP.0303/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor 171110100245 tertanggal 19 Agustus 2014;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 697/02.188.45/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007 tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Tepian Indah Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) luas : 15.564 hektar;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 tertanggal 10 Februari 2009 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur No 697/02.188.45/XII/2007 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 9.560 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Tepian Indah Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 535.26/K.532/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Keputusan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas ± 9.560 Ha menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara yang terletak di Desa Tepian Indah, Tepian Makmur Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas 9.560 Ha di Kecamatan Rantau Pulung;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.551/HK/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.535/HK/V/2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas ± 7.840 Ha yang terletak di Desa Tepian Indah, Tepian Makmur Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara Di Kecamatan Rantau Pulung luas ± 7.840 Ha;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.119/HK/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Seluas ± 7.840 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Rantau Pulung luas ± 7.840 Ha;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 525.26/K.723/HK/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas ± 2.862 Ha yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Rantau Pulung luas ± 2.862 Ha;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/199/Eko.1-X/2014 tertanggal 20 oktober 2014 tentang Pemberian

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 7.840 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

- 1 (satu) lembar copy peta izin usaha perkebunan dan pengolahan minyak sawit (IUP-P) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ± 6.316 Ha;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/178/Eko.1-IX/2015 tertanggal 22 september 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Budiaya (IUP-B) Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 547 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (Satu) lembar copy peta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ± 547 Ha1 (satu) lembar copy berita acara pembentukan kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004;
- 6 (enam) lembar copy daftar nama kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004;
- 1 (satu) lembar copy struktur pengurus kelompok tani garda bersatu;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pemangku Adat Kutai No : 01/20Rp/2006 tertanggal 20 april 2006;
- 3 (tiga) lembar copy Peta Dan Koordinat Kelompok Tani Garda Bersatu;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 101/14-2005/XI/2008 tertanggal 24 november 2008;
- 1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 214/14-2005/R/2010 tertanggal 09 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 750/444/138-14.B tertanggal 16 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi Penggunaan Alat Berat Doser Komatsu D.65 RX Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tertanggal 23 agustus 2010;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) a.n M.A.Haris Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan nomor : 680/1107/DK-IV/2010 tertanggal 20 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan Nomor : 680/3140/DK-IV/2011 tertanggal 26 oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Inklap Kawasan Lahan Kelompok Tani Garda Bersatu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Tugas Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 094/525/138-14.F tertanggal 08 juli 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 319/14-2005/KET.B/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 466/535/138-14.C tertanggal 19 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kantor Bpp Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 185/UPT.BPP-RP/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan Nomor : 680/2205/DK-IV/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
- 3 (tiga) lembar copy Sket Lahan Kelompok Tani Garda Bersatu blok a, blok b dan blok c;
- 2 (dua) lembar copy Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Samarinda Nomor : SK.980/BP2HP/XII-2/2012 tentang Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) UIPHHK UD. Alam Sentosa wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tertanggal 19 nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Calon Petani/ Calon Lahan Pengembangan Komoditi Karet Unggul Tahun 2011;
- 2 (dua) lembar copy Peta Kelompok Tani Garda Bersatu;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/102/Eko.1/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada UD. Alam Sentosa Kapasitas Produksi 2.000 M³/Tahun Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/02/Eko.1/XII/2011 tertanggal 30 nopember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada UD. Alam Sentosa Kapasitas Produksi 2.000 M³/Tahun Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Desa Manunggal Jaya Nomor : 757/14-2005.B/2013 tertanggal 12 desember 2013;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 503/549/138-14.B tertanggal 30 desember 2013;
- 7 (tujuh) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Muh. Alamsyah Haris;
- 2 (dua) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 berupa Peta Dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada Muh. Alamsyah Haris
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah no.reg: 590/201/14-2005.A/2008 Desa Manunggal Jaya;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan Tertanggal 02 April 2008 Desa Manunggal Jaya;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Alamsyah Haris dengan Nomor KTP 64.08.14.2004800220;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah Haris dengan Nomor KTP 6408142004800002;
- 6 (enam) lembar copy daftar nama, alamat, nomor KTP, luas tanah dan ttd;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kelompok Tani Garda Bersatu Garda Bersatu Desa Manunggal Jaya Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Perihal

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Perpindahan Lokasi Serta Peta Kelompok Tani Garda Bersatu
Masuk Wilayah Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Perkebunan Nusantara XIII memiliki izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Desa Tepian Indah dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor:697/02.188.46/KH/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007. Lalu terjadi pergantian nama dari PT. Perkebunan Nusantara III menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara dan bekerja sama dengan Koperasi Benua Prima dalam hal pembangunan kebun plasma (*vide* Surat Keterangan Nomor:075/999/3-BLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/178/EKO.1-IX/2015 tanggal 22 September 2015 dan bekerja sama dengan Koperasi Benua Prima dalam hal Pembangunan Kebun Plasma);
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Garda Bersatu yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan ijin Kayu Rakyat (*vide* Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 Maret 2004 dan Surat Rekomendasi Nomor 214/14-2005/R/2010 tanggal 09 Agustus 2010);
- Bahwa Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh. A. Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara, Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur telah secara tidak sah menguasai lahan perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara berdasarkan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun di Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan tepian Makmur seluas 1.487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara (*vide* Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:80/HGU/BPN RI/2013 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 175 tertanggal 02 Oktober 2013);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya ketika Saksi Bistok Manulang yang merupakan operator excavator dari CV Yosefa Star (*vide* PT. Surat Perjanjian Nomor:KAN/DIR/SP/010/II/2022 tanggal 19 februari 2022) sedang mengoprasikan alat berat excavator dengan tujuan untuk

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



pembersihan lahan (*restacking*) lalu datang Terdakwa mengatakan bagian dari Kelompok Tani Garda Bersatu dan area yang dilakukan pembersihan lahan (*restacking*) oleh Saksi Bistok Manulang adalah area Kelompok Tani Garda Bersatu;

- Bahwa pada kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2022 Saksi Ramli Als Ram Bin Sani Poyo Alm bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju Afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Kelompok Tani Garda Bersatu memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya dan menunjukan lahan seluas 9 (sembilan) hektar beserta batas lahan serta menjelaskan lahan tersebut bagus untuk berkebun. Atas hal tersebut Saksi Ramli tertarik dan melakukan pembayaran biaya administrasi sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk lahan seluas 9 (sembilan) hektar sesuai penunjukan dari Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok A No; 01 Rt 001/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Setelah itu Saksi Ramli dipersilahkan oleh Terdakwa untuk menanam lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung dan bersama-sama ke lokasi lahan yang berada di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa menjelaskan hal yang sama yakni bahwa Kelompok Tani Garda Bersatu lahannya berada di lokasi tersebut dan memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya. Selanjutnya Terdakwa menunjukan lahan seluas 2 (dua) hektar beserta batas lahan. Atas hal tersebut Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung tertarik dan melakukan pembayaran administrasi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk lahan seluas 2 (dua) hektar sesuai yang ditunjukan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Darius Tawang dipersilahkan oleh Terdakwa untuk menanam lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lokasi lahan yang Terdakwa tawarkan dan telah dibayar oleh Saksi Ramli Als Ram Bin Sani Poyo Alm dan Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung yang dioverlaykan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 seluas 1,487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar dan diperoleh hasil bahwa lahan tersebut berada dalam lahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Kalimantan Agro Nusantara untuk menguasai lahan perkebunan PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Kalimantan Agro Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.450.470.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Alamsyah Haris als Muh. A. Haris als Haris Bin Alamsyah Rizani** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah yaitu bertentangan dengan hukum, tidak terdapat alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai” adalah bersifat alternatif artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perkebunan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa pengertian lahan perkebunan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan. Adapun usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang harus memberikan sejumlah orang tertentu perhektarnya yang mana hal tersebut dijadikan dasar masyarakatan untuk melakukan kegiatan perkebunan dilahan milik perorangan atau badan hukum sesuai dengan penunjukan lahan yang ditawarkan oleh orang tersebut sebelumnya, apabila orang tersebut tidak memberikan sejumlah uang, maka orang tersebut tidak dapat melakukan kegiatan perkebunan dilahan milik perorangan atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai secara tidak sah menguasai lahan perkebunan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa PT Perkebunan Nusantara XIII memiliki izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Desa Tepian Indah dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor:697/02.188.46/KH/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007. Lalu terjadi pergantian nama dari PT. Perkebunan Nusantara III menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara dan bekerja sama dengan Koperasi Benua Prima dalam hal pembangunan kebun plasma (*vide* Surat Keterangan Nomor:075/999/3-BLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/178/EKO.1-IX/2015 tanggal 22 September 2015 dan bekerja

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Koperasi Benua Prima dalam hal Pembangunan Kebun Plasma);

➤ Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Garda Bersatu yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan ijin Kayu Rakyat (*vide* Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 Maret 2004 dan Surat Rekomendasi Nomor 214/14-2005/R/2010 tanggal 09 Agustus 2010);

➤ Bahwa Terdakwa Alamsyah Haris Als Muh. A. Haris Als Haris Bin Alamsyah Rizani pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara, Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur telah secara tidak sah menguasai lahan perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara berdasarkan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun di Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan tepian Makmur seluas 1.487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara (*vide* Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:80/HGU/BPN RI/2013 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 175 tertanggal 02 Oktober 2013);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya ketika Saksi Bistok Manulang yang merupakan operator excavator dari CV Yosefa Star (*vide* PT. Surat Perjanjian Nomor:KAN/DIR/SP/010/II/2022 tanggal 19 februari 2022) sedang mengoprasikan alat berat excavator dengan tujuan untuk pembersihan lahan (*restacking*) lalu datang Terdakwa mengatakan bagian dari Kelompok Tani Garda Bersatu dan area yang dilakukan pembersihan lahan (*restacking*) oleh Saksi Bistok Manulang adalah area Kelompok Tani Garda Bersatu;

- Bahwa pada kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2022 Saksi Ramli Als Ram Bin Sani Poyo Alm bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju Afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Kelompok Tani Garda Bersatu memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya dan menunjukan lahan seluas 9 (sembilan) hektar beserta batas lahan serta menjelaskan lahan tersebut bagus untuk berkebun. Atas hal tersebut Saksi Ramli tertarik dan melakukan pembayaran biaya administrasi sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk lahan seluas 9

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) hektar sesuai penunjukan dari Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok A No; 01 Rt 001/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Setelah itu Saksi Ramli dipersilahkan oleh Terdakwa untuk menanami lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung dan bersama-sama ke lokasi lahan yang berada di afdeling 8 PT. Kalimantan Agro Nusantara di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa menjelaskan hal yang sama yakni bahwa Kelompok Tani Garda Bersatu lahannya berada di lokasi tersebut dan memiliki surat kelompok tani yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya. Selanjutnya Terdakwa menunjukan lahan seluas 2 (dua) hektar beserta batas lahan. Atas hal tersebut Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung tertarik dan melakukan pembayaran administrasi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk lahan seluas 2 (dua) hektar sesuai yang ditunjukan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Darius Tawang dipersilahkan oleh Terdakwa untuk menanami lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lokasi lahan yang Terdakwa tawarkan dan telah dibayar oleh Saksi Ramli Als Ram Bin Sani Poyo Alm dan Saksi Darius Tawang Als Darius Anak Dari Lamek Tawung yang dioverlaykan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru, Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013 seluas 1,487,3 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga) hektar dan diperoleh hasil bahwa lahan tersebut berada dalam lahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 175 Desa/Kelurahan Tepian Baru Tepian Indah dan Tepian Makmur tertanggal 02 Oktober 2013;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Kalimantan Agro Nusantara untuk menguasai lahan perkebunan PT. KAN Afdeling 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Kalimantan Agro Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.450.470.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam perkara ini telah secara tidak sah menguasai lahan perkebunan;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kebenaran terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan yang mana terhadap keterangan Saksi tersebut memberatkan Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan Saksi harus diberikan di depan persidangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHAP yang mengatur:

(1) jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP tersebut maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan Saksi dalam tahap penyidikan yakni BAP Saksi, dimungkinkan untuk dibacakan di depan persidangan dan terhadap keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah dalam persidangan. Lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dan teliti selama persidangan tidak ada Saksi yang memberikan keterangan dibacakan di depan persidangan. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum yang mana juga digunakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Lahan Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya yang Sah maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah, menurut Majelis Hakim bahwa jalan musyawarah sebagaimana dalam ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti musyawarah sebagai bentuk penyelesaian tidak bersifat wajib. Lebih lanjut apabila tidak ada penyelesaian masalah secara musyawarah tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah tidak terbukti, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mana telah unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa oleh

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua unsur dari ketentuan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12/10/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bpk. Darius Tawang kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrasi lahan KT. Garda Bersatu seluas 2 hektar, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Darius maka dikembalikan kepada Saksi Darius;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23/08/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bang Rambli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah/ lokasi kebun KT. Garda Bersatu.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01/04/2022 penyerahan uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bang Rambli/ Rum kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk DP Administrasi lahan garda bersatu luas 4 hektar 2 kapling.

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27/06/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bang Rambli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah KT. Garda Bersatu;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01/APRIL/2022 penyerahan uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bang Rambli (Bapak Rara) kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrasi lahan KT. Garda Bersatu 4 hektar Jl. Bensow;
- yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Ramli maka dikembalikan kepada Saksi Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 175 Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- 1 (satu) lembar copy surat daftar kerugian materil penghalangan kegiatan oleh kelompok tani garda Bersatu tertanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel copy surat perjanjian antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star mengenai jasa pekerjaan restacking Nomor : KAN/ DIR/ SP/ 010/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel copy side agreement surat perjanjian Nomor : KAN/ DIR/ SP/010/II/2022 antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Sengata Utara Nomor : 145.474/239/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- 3 (tiga) lembar copy Surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republic Indonesia nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

- 1 (satu) lembar copy lampiran peta ijin pelaksanaan transmigrasi PT. Kalimantan Agro Nusantara dikawasan transmigrasi tepian langsung Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur tahun 2011;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 660.5/K.678/2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit kapasitas 60 ton TBS/jam luas areal \pm 9.560 Ha oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII di desa tepian Makmur, tepian indah dan tepian baru kecamatan rantau pulung dan bengalon kabupaten kutai timur propinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan dari pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Badan Lingkungan Hidup Nomor : 075/999/3-BLH/VIII/2010 tertanggal 25 agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy surat perjanjian kerjasama pembangunan kebun plasma PT. Kalimantan Agro Nusantara Nomor : 001/PKP/KAN-KOP/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 18 desember 2019 tentang perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha : 9120411271185;
- 1 (satu) lembar copy surat pengantar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 185/P.SK-100.5.1/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013
- 9 (sembilan) lembar copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalianusa Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00095/WPJ.19/KP.0303/2012 tertanggal 03 April 2012;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-619/WPJ.14/KP.0303/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor 171110100245 tertanggal 19 Agustus 2014;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 697/02.188.45/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007 tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Tepian Indah Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) luas : 15.564 hektar;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 tertanggal 10 Februari 2009 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur No 697/02.188.45/XII/2007 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 9.560 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Tepian Indah Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 535.26/K.532/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas \pm 9.560 Ha menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara yang terletak di Desa Tepian Indah, Tepian Makmur Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas 9.560 Ha di Kecamatan Rantau Pulung;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.551/HK/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.535/HK/V/2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±7.840 Ha yang terletak di Desa Tepian Indah, Tepian Makmur Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

- 1 (satu) lembar copy peta Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara Di Kecamatan Rantau Pulung luas ±7.840 Ha;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.119/HK/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Seluas ±7.840 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Rantau Pulung luas ±7.840 Ha;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 525.26/K.723/HK/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas ±2.862 Ha yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Rantau Pulung luas ±2.862 Ha;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/199/Eko.1-X/2014 tertanggal 20 oktober 2014 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±7.840 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta izin usaha perkebunan dan pengolahan minyak sawit (IUP-P) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ±6.316 Ha;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/178/Eko.1-IX/2015 tertanggal 22 september 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Budiaya (IUP-B) Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±547 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy peta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ±547 Ha1 (satu) lembar copy berita acara pembentukan kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004;
- 6 (enam) lembar copy daftar nama kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004;
- 1 (satu) lembar copy struktur pengurus kelompok tani garda bersatu;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pemangku Adat Kutai No : 01/20Rp/2006 tertanggal 20 april 2006;
- 3 (tiga) lembar copy Peta Dan Koordinat Kelompok Tani Garda Bersatu;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 101/14-2005/XI/2008 tertanggal 24 november 2008;
- 1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 214/14-2005/R/2010 tertanggal 09 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 750/444/138-14.B tertanggal 16 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi Penggunaan Alat Berat Doser Komatsu D.65 RX Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tertanggal 23 agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) a.n M.A.Haris Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan nomor : 680/1107/DK-IV/2010 tertanggal 20 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan Nomor : 680/3140/DK-IV/2011 tertanggal 26 oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Inklap Kawasan Lahan Kelompok Tani Garda Bersatu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Tugas Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 094/525/138-14.F tertanggal 08 Juli 2011;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 319/14-2005/KET.B/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 466/535/138-14.C tertanggal 19 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kantor Bpp Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 185/UPT.BPP-RP/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (Chain Saw) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan Nomor : 680/2205/DK-IV/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
- 3 (tiga) lembar copy Sket Lahan Kelompok Tani Garda Bersatu blok a, blok b dan blok c;
- 2 (dua) lembar copy Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Samarinda Nomor : SK.980/BP2HP/XII-2/2012 tentang Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) UIPHHK UD. Alam Sentosa wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tertanggal 19 nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Calon Petani/ Calon Lahan Pengembangan Komoditi Karet Unggul Tahun 2011;
- 2 (dua) lembar copy Peta Kelompok Tani Garda Bersatu;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/102/Eko.1/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada UD. Alam Sentosa Kapasitas Produksi 2.000 M³/Tahun Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/02/Eko.1/XII/2011 tertanggal 30 nopember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada UD. Alam Sentosa Kapasitas Produksi 2.000 M³/Tahun Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Desa Manunggal Jaya Nomor : 757/14-2005.B/2013 tertanggal 12 desember 2013;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 503/549/138-14.B tertanggal 30 desember 2013;
 - 7 (tujuh) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Muh. Alamsyah Haris;
 - 2 (dua) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 berupa Peta Dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada Muh. Alamsyah Haris
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah no.reg: 590/201/14-2005.A/2008 Desa Manunggal Jaya;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan Tertanggal 02 April 2008 Desa Manunggal Jaya;
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Alamsyah Haris dengan Nomor KTP 64.08.14.2004800220;
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah Haris dengan Nomor KTP 6408142004800002;
 - 6 (enam) lembar copy daftar nama, alamat, nomor KTP, luas tanah dan ttd;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kelompok Tani Garda Bersatu Garda Bersatu Desa Manunggal Jaya Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Perihal Laporan Perpindahan Lokasi Serta Peta Kelompok Tani Garda Bersatu Masuk Wilayah Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- yang telah disita dari Terdakwa maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. KAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alamsyah Haris als Muh. A. Haris als Haris Bin Alamsyah Rizani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12/10/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bpk. Darius Tawang kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrasi lahan KT. Garda Bersatu seluas 2 hektar;

Dikembalikan kepada Saksi Darius;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23/08/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bang Rambli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah/ lokasi kebun KT. Garda Bersatu.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01/04/2022 penyerahan uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bang Rambli/ Rum kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk DP Administrasi lahan garda bersatu luas 4 hektar 2 kapling.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27/06/2021 penyerahan uang tunai senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bang Rambli kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk tanah KT. Garda Bersatu;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01/APRIL/2022 penyerahan uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bang Rambli (Bapak Rara) kepada Sdr M. Alamsyah Haris untuk administrasi lahan KT. Garda Bersatu 4 hektar Jl. Bensow;

Dikembalikan kepada Saksi Ramli;

- 1 (satu) bendel copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 175 Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- 1 (satu) lembar copy surat daftar kerugian materil penghalangan kegiatan oleh kelompok tani garda Bersatu tertanggal 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel copy surat perjanjian antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star mengenai jasa pekerjaan restacking Nomor : KAN/ DIR/ SP/ 010/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel copy side agreement surat perjanjian Nomor : KAN/ DIR/ SP/010/II/2022 antara PT. Kalimantan Agro Nusantara dengan CV. Yosefa Star;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Sengata Utara Nomor : 145.474/239/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama PT. Kalimantan Agro Nusantara;
- 3 (tiga) lembar copy Surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 303/MEN/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy lampiran peta ijin pelaksanaan transmigrasi PT. Kalimantan Agro Nusantara dikawasan transmigrasi tepian langsung Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur tahun 2011;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 660.5/K.678/2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit kapasitas 60 ton TBS/jam luas areal \pm 9.560 Ha oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII di desa tepian Makmur, tepian indah dan tepian baru kecamatan rantau pulung dan bengalon kabupaten kutai timur propinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan dari pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Badan Lingkungan Hidup Nomor : 075/999/3-BLH/VIII/2010 tertanggal 25 agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy surat perjanjian kerjasama pembangunan kebun plasma PT. Kalimantan Agro Nusantara Nomor : 001/PKP/KAN-KOP/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 18 desember 2019 tentang perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha : 9120411271185;
- 1 (satu) lembar copy surat pengantar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 185/P.SK-100.5.1/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013
- 9 (sembilan) lembar copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kalimantan Agro Nusantara disingkat PT. Kalianusa Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00095/WPJ.19/KP.0303/2012 tertanggal 03 April 2012;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-619/WPJ.14/KP.0303/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor 171110100245 tertanggal 19 Agustus 2014;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 697/02.188.45/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007 tentang IZIN

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas ± 15.564 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Tepian Indah Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

- 1 (satu) lembar copy peta izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) luas : 15.564 hektar;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 tertanggal 10 Februari 2009 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur No 697/02.188.45/XII/2007 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas ± 9.560 Ha yang terletak di Desa Tepian Makmur, Tepian Indah Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 535.26/K.532/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/28/HK/II/2009 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) seluas ± 9.560 Ha menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara yang terletak di Desa Tepian Indah, Tepian Makmur Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIII menjadi PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas 9.560 Ha di Kecamatan Rantau Pulung;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.551/HK/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.535/HK/V/2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas ± 7.840 Ha yang terletak di Desa Tepian Indah, Tepian Makmur Dan Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara Di Kecamatan Rantau Pulung luas ± 7.840 Ha;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.119/HK/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Seluas ± 7.840 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Rantau Pulung luas ± 7.840 Ha;
- 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 525.26/K.723/HK/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara seluas ± 2.862 Ha yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta perpanjangan izin lokasi perkebunan PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Rantau Pulung luas ± 2.862 Ha;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/199/Eko.1-X/2014 tertanggal 20 oktober 2014 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 7.840 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy peta izin usaha perkebunan dan pengolahan minyak sawit (IUP-P) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ± 6.316 Ha;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/178/Eko.1-IX/2015 tertanggal 22 september 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Budiaya (IUP-B) Kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 547 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Rantau Pulung Dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (Satu) lembar copy peta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Agro Nusantara di Kecamatan Bengalon dan Kec. Rantau Pulung ± 547 Ha1 (satu) lembar copy berita acara pembentukan kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar copy daftar nama kelompok tani garda bersatu tertanggal 21 maret 2004;
- 1 (satu) lembar copy struktur pengurus kelompok tani garda bersatu;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pemangku Adat Kutai No : 01/20Rp/2006 tertanggal 20 april 2006;
- 3 (tiga) lembar copy Peta Dan Koordinat Kelompok Tani Garda Bersatu;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 101/14-2005/XI/2008 tertanggal 24 november 2008;
- 1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 214/14-2005/R/2010 tertanggal 09 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Nomor : 750/444/138-14.B tertanggal 16 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi Penggunaan Alat Berat Doser Komatsu D.65 RX Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tertanggal 23 agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) a.n M.A.Haris Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan nomor : 680/1107/DK-IV/2010 tertanggal 20 agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (*Chain Saw*) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan Nomor : 680/3140/DK-IV/2011 tertanggal 26 oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Inklap Kawasan Lahan Kelompok Tani Garda Bersatu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Tugas Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 094/525/138-14.F tertanggal 08 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 319/14-2005/KET.B/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2011;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 466/535/138-14.C tertanggal 19 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kantor Bpp Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 185/UPT.BPP-RP/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011;
- 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Daftar Gergaji Rantai (Chain Saw) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kehutanan Nomor: 680/2205/DK-IV/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
- 3 (tiga) lembar copy Sket Lahan Kelompok Tani Garda Bersatu blok a, blok b dan blok c;
- 2 (dua) lembar copy Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Samarinda Nomor : SK.980/BP2HP/XII-2/2012 tentang Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) UIPHHK UD. Alam Sentosa wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tertanggal 19 nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Calon Petani/ Calon Lahan Pengembangan Komoditi Karet Unggul Tahun 2011;
- 2 (dua) lembar copy Peta Kelompok Tani Garda Bersatu;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/102/Eko.1/X/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada UD. Alam Sentosa Kapasitas Produksi 2.000 M³/Tahun Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 522.3/02/Eko.1/XII/2011 tertanggal 30 nopember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada UD. Alam Sentosa Kapasitas Produksi 2.000 M³/Tahun Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Desa Manunggal Jaya Nomor : 757/14-2005.B/2013 tertanggal 12 desember 2013;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Nomor : 503/549/138-14.B tertanggal 30 desember 2013;
- 7 (tujuh) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Muh. Alamsyah Haris;
- 2 (dua) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.4/K.455/HK/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 berupa Peta Dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada Muh. Alamsyah Haris
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah no.reg: 590/201/14-2005.A/2008 Desa Manunggal Jaya;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan Tertanggal 02 April 2008 Desa Manunggal Jaya;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Alamsyah Haris dengan Nomor KTP 64.08.14.2004800220;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah Haris dengan Nomor KTP 6408142004800002;
- 6 (enam) lembar copy daftar nama, alamat, nomor KTP, luas tanah dan ttd;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kelompok Tani Garda Bersatu Garda Bersatu Desa Manunggal Jaya Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Perihal Laporan Perpindahan Lokasi Serta Peta Kelompok Tani Garda Bersatu Masuk Wilayah Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Sgt